

pakai sabun, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment).

Dengan berlakunya Surat Pemberitahuan ini, maka Surat Pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 421/6251 tentang Revisi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Nomor 421/2831 tentang Kalender Pendidikan Pada Satuan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640727 199303 1 003